

KEPALA DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PERON NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERON.

- Menimbang : a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf "a" dan "b", perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 71
 - 2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2
 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON

dan

KEPALA DESA PERON MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Kendal
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kendal
- Bupati adalah Bupati Kendal
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal
- Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
- 6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
- Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

- Rencana RKP-Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- Dalam menyusun rancangan. RKP -Desa, Tim Penyususn RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Rancangan RKP -Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
- Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP -Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2020 dalam bentuk Dokumen RKPDesa;
- BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
- Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP -Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP DESA 2019 Pasal 3

- BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilainilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Terwujudnya pembangunan di Desa Peron Kecamatan Limbangan yang religius, mandiri, inovatif, dan berbasis teknologi informasi dengan pengembangan Desa agraris

Pasal 5

Misi:

- 1. Peningkatan hidup beragama
- Peningkatan kesadaran terhadap hukum
- Membangun lembaga pengelola dan pengembang ekonomi desa
- Membangun organisasi Usaha Ekonomi Desa dengan pelibatan kelembagaan masyarakat desa
- Pengembangan ekonomi kelompok yang mandiri dan berkembang berbasis teknologi
- Pengembangan kerjasama dengan akademisi,investor dan dunia usaha lainnya
- Menciptakan produk unggulan desa yang kreatif,inovatif dan berdaya saing
- Membuat regulasi desa sebagai jaminan keberlanjutan kegiatan usaha ekonomi
- Meningkatkan sarana dan prasarana desa penunjang ekonomi masyarakat berbasis teknologi dan informasi
- Mewujudkan masyarakat desa yang kreatif dan inovatif guna menghadapi globalisasi
- Pembinaan umat di bidang religius untuk mencapai peningkatan keimanan dan ketahanan masyarakat melalui teknologi informasi
- Meningkatakan kualitas Sumber Daya Manusia,khususnya pada bidang penguasaan teknologi dan informasi
- Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima cepat dan berbasis teknologi dan informasi

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pasal 6

- Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan desa dan BPD.
- Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
- Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
- Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
- Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

- Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
- 2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
- 3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
- Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
- Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa:

- Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
- 2. Intensif RT dan RW;
- Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
- Tunjangan operasional BPD;
- Program operasional Pemerintahan Desa;
- Program Pelayanan Dasar;
- Program pelayanan dasar infrastruktur;
- Program kebutuhan primer pangan;
- Program pelayanan dasar pendidikan;
- Program pelayanan kesehatan;
- Program kebutuhan primer Sandang;
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Program Ekonomi produktif;
- Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
- Program penunjang peringatan hari-hari besar;
- Program dana bergulir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Peron

Pada tanggal: 16 September 2019

KEPALA DESA PERON

Cap ttd

SUGIYONO

Diundangkan di Desa Peron

Pada tanggal 16 September 2019

Sekretaris Dese KABUPATEN

SEKRETARIAT DESA PERON

Lembaran Resa Peron Tahun 2019 Nomor 2

DATA PAGU INDIKATIF DESA

DESA

: PERON

KECAMATAN

: LIMBANGAN

KABUPATEN

: KENDAL

No	Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif					
		DD	ADD	РВН	Bantuan Keuangan		
					APBD Prov.	APBD Kab.	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		431.492.000	26.168.000		60.000.000	
II	Pelaksanaan Pembangunan	936.532.000			30.000.000		
III	Pembinaan Kemasyarakatan			22.504.324	20.000.000		
IV	Pemberdayaan Masyarakat	30.000.000			5.000.000		
	Jumlah	966.532.000	431.492.000	48,672,324	55.000.000	60.000.000	

Peron, 19 Agustus 20:19

Ketua Tim Penyusun RKB Desa

MUCHLASIN

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA

: PERON

KECAMATAN : LIMBANGAN

KABUPATEN : KENDAL

PROVINSI

: JAWA TENGAH

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
1	Dari Pemerintah			
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	Pemugaran RTLH	30,000,000	
-		Fasilitas KPMD Peningkatan Ketahanan Masya	5,000,000	
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	Kegiatan Pilkades 2020	20,000,000 60,000,000	
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota			
-			9	



Peron, 19 Agustus 2019 Ketua Tim Penyusun RKPDesa

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RKP TAHUN 2020

Pada hari ini Senin tanggal enam belas (16) bulan September tahun dua ribu sembilan belas (2019), bertempat di Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa Peron Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati RRKPDesa 2020 dengan rincian sebagai berikut

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat
- c. Desa (Kesehatan & Tenagakerjaan)
- Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor,
- d. PKPKD, PPKD, dll)
- e. Penyediaan Tunjangan BPD
- f. Penyediaan Operasional BPD
- g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa
- Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbang)
- Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)
- Kegiatan Pelaksanaan Pilkades
- m. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- a. Penyelenggaraan PAUD Milik Desa (Insentif Guru PAUD)
- b. PMT Posyandu
- c. Pembangunan Jalan Rabat Beton Kali Jorang Kebonroto
- d. Pembangunan Drainase Krajan RW 001 S/D RW 004

- f. Perawatan Jaringan Air Bersih Dsn Krajan
- Pembangunan Drainase Dsn Kebon Getas
- Pembangunan Jalan Rabat Beton RW 07 Dsn Ketro
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Jln Lingkar Makam
- Perawatan Air Bersih
- k. Pralonisasi Air Bersih
- Pembangunan Jalan ke SD 2 Peron (RT 005 RW 010)
- m. Melanjutkan Pembangunan Jalan Manggung Gedeg
- n. Pembangunan Talud Dsn.Manggung
- Pembangunan Gedung RA
- Pembangunan Jalan Usaha Tani
- Perawatan Irigasi

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Kegiatan Operasional PKK
- b. Kegiatan Fasilitas Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- c. Kegiatan Operasional Karang Taruna
- d. Kegiatan Operasional Linmas/ Hansip

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Kegiatan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa(KPMD)
- Pelatihan Kepala Desa Terpilih
- Kegiatan Fasilitasi Desa Layak Anak
- d. Pelatihan Membuat Kuliner/Merajut
- e. Pelatihan UMKM
- Pelatihan Kelompok Tani
- Kegiatan Fasilitasi Profil dan Monografi Desa
- B. Menyepakati RKPDesa 2020 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
 - Menambahkan kegiatan yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa
 - Agar menyesuaikan semua rencana anggaran biaya dengan pagu indikatif tahun 2020 dan indeks harga barang tahun 2020 di Kabupatan

 Agar semua kegiatan RRKPDes 2020 yang tidak masuk dalam RAPBDes 2020 dimasukan dalam RKPDes 2021

Demikian berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PERON.

Ketua / Anggota : RAHARDI

Wakil Ketua/Anggota : FATCHUROCHMAN

Sekretaris / Anggota : DEWI FAJAR CHOLISHOH

4. Anggota : JOKO ARIYANTONO

5. Anggota : EKO CAHYONO 6. Anggota : SUTARIYANTO

7. Anggota : HARTI

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PENETAPAN RKPDesa 2020

DESA

: PERON

KECAMATAN : LIMBANGAN

TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	. 2	3	64
	Muhlasın	sexaes.	A
2	Munamolinia	Kazi Pem	Ju
3	Matkhan	Ka dus	
4	doko *	BPD	12
5	Bro. CAMYOTED	1390	CAS .
6	Samion	8c rougket	Thus
7	PARNO	001006200	
8	Sugitas	RIS	11.2
9	Horti	810	Charles
10	Dewi Fajar Cholishoh	BPD	On land
11	Eutoriyanto	898	The state of
12	Fatchur rothman.	BPD	Show
13	Rahardi	Ketua BPD	
14	sugyono	Kades.	TOWN /
15		1770)	
16			
17			
18			
19			
20		-	
Ň			

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor: 005/DS-PRN/2019 Nomor: 001/BPD-PRN/2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA PERON TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2020

Pada hari ini Senin tanggal enam belas (16) bulan September tahun dua ribu sembilan belas (2019) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUGIYONO

: Kepala Desa Peron dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Peron selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA

2. RAHARDI

: Ketua BPD Desa Peron dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peron selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

- 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKPDesa 2020 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
- PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa 2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
- 3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
- 4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Limbangan untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAR PERT

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR: 03 TAHUN 2019 TENTANG KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMdesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun:
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Peron Tahun 2020
 - d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf "c" ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2020.
 - e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

Mengingat

- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 7)
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membahas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2020 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.

KEDUA

: Menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2020 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.

KETIGA

: Kesepakatan Ini Berlaku Mulai Tanggal Ditetapkan.

Disepakati di : Desa Peron

Pada Tanggal : 16 September 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD) DESA PERON

RAHARDI

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa Peron Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal

: Senin, 19 Agustus 2019

Jam

: 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat

: Balai Desa Peron

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Mater

- Dana Desa (DD) diperuntukan untuk penganggaran bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
- 3. Penggunaan berdasarkan Skala Prioritas
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Sugiyono

Madalahaa

dari Kepala Desa

Notulen Narasumber

: Matkhan

dari Perangkat Desa dari Perangkat Desa

: 1. Muchlasin 2. Rahardi

dari BPD

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

- 1. Pagu Indikatif
- Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
- Rancangan RKPDes tahun 2020
- Rencana Anggaran Biaya
- Daftar Usulan RKPDes tahun 2020
- TOS, Gambar dan dokumen teknis

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

RAHARDI

Wakil Masyarakat

SAMIDI

NOTULEN MUSYAWARAH PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDes TA 2020 MELALUI MUSRENBANGDES

Hari Tanggal : Senin, 19 Agustus 2019
 Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai

3. Tempat : Balai Desa Peron

4. Jumlah Peserta: 1. Yang Hadir : 37 Orang

2. Yang Tidak Hadir : 13 Orang

3. Jumlah : 50 Orang

5. Susunan Acara :

A. Pembukaan

B. Sambutan Kepala Desa Peron

C. Acara Inti: Pemaparan materi musyawarah penyusunan rancangan RKPDes 2020 melalui Musrenbangdes oleh ketua Tim Penyusun RKPDesa TA 2020

F. Lain-lain

G. Penutup.

6. Hasil Rapat :

1. Pagu Indikatif

- Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
- Rancangan RKPDes tahun 2020

4. Rencana Anggaran Biaya

Daftar Usulan RKPDes tahun 2020

6. TOS, Gambar dan Dokumen Teknis

Peron, 19 Agustus 2019 Notulis

Notuns

MATKHAN

Ketua Tim Penyusyn RKP Desa

MUCHLASIN

Mengetahui, KEPALA DESA PEROI

AMATAN L

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA MUSRENBANG RKPDES DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2020

: Senin, 19 Agustus 2019 : 09.00 s/d selesai : Balai Desa Peron

Jam Tempat

NO	NAMA	UNSUR	FANDA TANGAN
1	Sugiyono	krdes	THE
2	famid.	Va tous	- There
3	famid.		3 / 100
4	Djumaci	KAK: PEL	19-16
5	S. Andry.	LEHPUS.	5 Plans
6	Euadi.	-:-	6 9/10
7	Suisman	RT .	7 July 1
8	Muchusin	sekder.	8 8
9	Umandin	Vari Perental	
10	Rahardi	Ketua BPD	10
11	M. Basit	P+ 03/04	11 /
12) Qustinus	8702/04	12 Chie
13	ALIMIN	FATAR	13
14	Fatchur rochman.	980	14
15	Kastubi	Pw 01	5 17
16	Kotot M	RTOI	16 1983
17	Surono	RT. 03	17 (2) Whe
18	TEGO	RW-07	18 KL°
19	Muhdlorun	RW.02.	19 hus 2 11
20	Mustopa	Pt . 02	20 Mi
21	maskyt	8t 03	21
22	Elso OAHYIND	BPD	22
23	Agric	Pamuda	23 hel
24	Mila Amolia	Pkk,	24 24
25	THUYOM	PKIC.	25 / 10
26	PUSMifaidah	KPMD	26 (12)
27	Sukinal	Pkk	27 874
	Sunotin	PKK	28
	Dewi Fajar Cholishoh	BPD	29 / 1
30	Harti	BPD	30-10-
31	Parwoto	Peranguat	31

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
34 157	14021		34 3
35 MU	eyanho	KPMD	35 (- part)
36 PA	diro		36
37 0	eyanho eyanho exro	BPP	37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
19			49
50			50



Ketua Tim Penyusun RKP Desa

MUCHLASIN